GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 401 /KPTS/II/2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 298/KPTS/ II/2019 telah diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan pengurangan anggaran khususnya pada Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 298/KPTS/ II/2019 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Hukum dan HAM.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 298/KPTS/II/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang